



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Katingan agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selanjutnya atas ketentuan dimaksud melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan mengadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTS_L);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor :25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Katingan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan
6. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga dan pembentukannya melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
10. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
12. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.
13. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
14. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL pada semua desa / kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Katingan.

- (2) Tujuan percepatan pelaksanaan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, dan aman sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

BAB III
BIAYA DAN BESARAN BIAYA
Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyiapan Dokumen;
 - b. Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai; dan
 - b. Kegiatan operasional petugas Kelurahan/ Desa/ RT
- (2) Pembiayaan Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (3) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah, dan pengadaan Materai sebanyak 4 (empat) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan Kegiatan Operasional petugas Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
- a. Biaya penyiapan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengadaan, pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. Biaya transportasi petugas kelurahan/aparat desa dan RT dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan ke lapangan.
- (5) Contoh surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebesar Rp. 250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat / yang bermohon.

Pasal 5

Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan pajak penghasilan (PPh).

BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
Pasal 6

Persyaratan Peserta PTSL :

- a. Surat tanah (Surat Pernyataan, Segel, Asli dan di Fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- b. Fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima Kuasa apabila dikuasakan dibuat Rangkap 2 (dua);
- c. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dibuat Rangkap 2 (dua);
- d. Fotocopy PBB tahun berjalan dibuat Rangkap 2 (dua);
- e. Kwitansi Asli Pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- f. Surat kuasa apabila dikuasakan dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- g. Surat Permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan) dibuat Rangkap 2 (dua);
- h. Stopmap snelhecter 2 (dua) buah; dan
- i. Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penyerahan Harta warisan apabila tanah berasal dari warisan dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua).

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

1. Dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Lurah/Kepala Desa mengangkat/menunjuk satu orang Bendahara untuk melaksanakan proses administrasi pertanggungjawaban keuangan.
2. Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan PTSL

Pasal 9

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL ini dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10


- (1) Kegiatan PTSL yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap sah dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal kuota bidang lokasi kegiatan PTSL masih memungkinkan maka untuk PTSL dapat dialihkan dan/atau dilaksanakan pada Kecamatan/Kelurahan/Desa lainnya diluar daripada Kecamatan/Kelurahan/Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 13.2.2018


BUPATI KATINGAN,
[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 14.2.2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
[Signature]
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 417

4. (.....)/

.....

****) Pilih salah satu dengan tanda ✓***

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN *SEBAGIAN/SEBIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **Penyerahan Tanah**

II. Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **Penerima Tanah**

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan yang terletak di:

• Jalan	:	UKURAN TANAH :		
• RT / RW	:	Panjang	: ±	M
• Desa / Kelurahan	:	Lebar	: ±	M
• Kecamatan	:	Luas	: ±	M ²
• Penggunaan Tanah	:			

BATAS- BATAS TANAH :

• Sebelah Utara :
• Sebelah Timur :
• Sebelah Selatan :
• Sebelah Barat :

Dalam Surat Pernyataan Penyerahan ***Sebagian/Sebidang Tanah** ini telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Sebidang Tanah tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ukuran :
Panjang : ± M, Lebar : ± M, **Luas** : ± **M²**
- b. Bahwa penyerahan ***sebagian/sebidang tanah** ini dibayar harga oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan berupa kwitansi terlampir;
- c. Bahwa penyerahan ***sebagian/sebidang tanah** ini termasuk tanam tumbuh dan benda-benda lain di atasnya dengan jaminan tanah tersebut tidak bermasalah atau tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan tidak sebagai agunan/jaminan pinjaman dengan pihak lain serta tidak akan ada tuntutan dari para ahli waris PIHAK PERTAMA dikemudian hari;

d. Bahwa dengan telah terjadinya serah terima atas ***sebagian/sebidang tanah** ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka semua hak dan kewajiban terhadap ***sebagian/sebidang tanah** tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Pernyataan Penyerahan ***Sebagian/Sebidang Tanah** ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam pikiran sadar tanpa pengaruh/paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA/

Penerima Tanah

.....

PIHAK PERTAMA/

Penyerah Tanah

.....

Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

*** Pilih Sebagian atau Sebidang Tanah**

SKET / GAMBAR KASAR TANAH

U



.....
.....

Yang Membuat
Pernyataan

.....
.....

Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)